



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 7 Nomor 3, 2024  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/06/2024  
 Reviewed : 01/07/2024  
 Accepted : 02/07/2024  
 Published : 07/07/2024

Isma Jati Puspo<sup>1</sup>

## **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENYERAHAN PIUTANG (CESSIE) YANG DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN DEBITUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 77/PDT.G/2022/PN.CBN)**

### **Abstrak**

Hadirnya bank dapat dikatakan sebagai fasilitator dalam menghadirkan modal yang lebih banyak sehingga lahirnya perjanjian kredit. Dalam hubungan antara kreditur dan debitur sering kali tidak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan antar kedua belah pihak. Dalam suatu hal tertentu Bank sebagai kreditur diperbolehkan melakukan cession atau pengalihan piutang. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui pertanggung jawaban Notaris dalam Pelaksanaan pembuatan Cession yang dilakukan tanpa persetujuan debitur. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 77/Pdt.G/2022/Pn.Cbn. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan akta cession dilakukan karena suatu tagihan yang dimiliki oleh kreditur terhadap debiturnya. Cession dapat dilakukan dengan selalu menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan tugasnya dan selalu patuh terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya, kode etik notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pembuatan akta cession yang dilakukan oleh notaris telah memenuhi asas-asas yang ada. Kesimpulan dari jurnal ini akan perihal debitur merasa tidak mengetahui pembuatan akta cession sebenarnya sudah tertera dalam perjanjian pokok yang mengatur apabila terjadi wanprestasi dan memerlukan pengalihan piutang. Sehingga dalam hal ini produk akta cession yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki cacat hukum seperti yang di tuduhkan debitur sebagai Penggugat, karena sudah sesuai dengan UUJN dan kode etik Notaris yang berlaku.

**Kata Kunci:** Notaris ; Akta Pengalihan Piutang (Cession), Tanggungjawab

### **Abstract**

The presence of banks can be said to be a facilitator in providing more capital so that credit agreements are born. In this relationship Between creditors and debtors often things don't run smoothly as expected between both parties. In certain cases, the Bank as a creditor is permitted to carry out a cession or transfer of receivables. The purpose of writing this journal is to find out the responsibility of the Notary in the implementation of the Cession which was carried out without the debtor's consent. The research method used is normative research by analyzing the Cirebon District Court Decision Number 77/Pdt.G/2022/Pn.Cbn. The results of the discussion of this journal are that the Notary's responsibility in making a cession deed is carried out because of a claim owned by the creditor against the debtor. Cession can be carried out by always applying formal principles in carrying out their duties and always complying with the Law on the Position of Notaries and its amendments, the notary's code of ethics and other statutory regulations. The conclusion from this journal will be that the debtor feels that he does not know that the making of the cession deed is actually stated in the main agreement which regulates if a default occurs and requires the transfer of receivables. So in this case the cession deed product made by the Notary does not have any legal defects as alleged by the debtor as the Plaintiff, because it is in accordance with UUJN and the applicable Notary's code of ethics..

**Keywords:** Notary ; Cession: Responsibility

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
 email: Ismajatipus@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang pula diikuti dengan perkembangan yang terjadi di produk perbankan membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan khususnya salah satunya adalah dengan fasilitas kredit ataupun pinjaman. (Siregar, 2021) Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat melalui kredit, bank sangat selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, adapun yang dimaksud dengan kredit dalam pasal 1 angka (11) UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebelum Bank melakukan perjanjian kredit, Bank harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah, agar kredit yang diberikan oleh bank adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. (Fuady, 2002) Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari sini diketahui, bahwa pemberian kredit bank merupakan suatu perjanjian antara bank dengan konsumen selaku peminjam dana di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Perjanjian tersebut lahir berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan peminjam dana. Dalam melaksanakan kegiatannya perbankan haruslah mengutamakan prinsip kehati-hatian yang sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Hadirnya bank dapat dikatakan sebagai fasilitator dalam menghadirkan modal yang lebih banyak, kerja sama antara bank dan nasabah dapat dikatakan sebagai kreditur dan debitur. Kemudian, lahir hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur di atas perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dalam hubungan antara kreditur dan debitur sering kali tidak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan antar kedua belah pihak. Namun, sebagai bankir atau pihak kreditur tentu saja mempunyai cara untuk penyelesaian masalah kredit salah satunya adalah pengalihan piutang atau biasa disebut dengan kata *cessie*. (Yusmita, 2019)

Pengalihan piutang dengan cara *cessie* dilakukan karena suatu tagihan yang dimiliki oleh kreditur terhadap debiturnya yang merupakan tagihan atas nama, pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan dengan jelas mengenai kreditur yang berhak menerima pembayaran dari tagihan yang dimaksud didalamnya, meskipun tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan). (Satrio, 2010) Namun demi adanya suatu kepastian hukum maka pada umumnya, adanya piutang ataupun tagihan yang timbul dari kegiatan pemberian fasilitas kredit perbankan selalu dituangkan dalam wujud surat (tulisan) yaitudinyatakan secara tegas di dalam perjanjian kredit. Dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 77/Pdt.G/2022/Pn.Cbn, Sdr Elwani Jonathan selaku penggugat memiliki kewajiban utang kepada PT Rabo Bank Internasional pada tahun 2016, sebesar Rp.13.571.777.379, Penggugat telah membayar dan mengangsur baik Pokoknya maupun bunga yang telah dibayarkan atas seluruh Fasilitas Kredit yang diberikan, namun karena adanya covid pembayaran terganggu, mengakibatkan penggugat tidak mampu melunasi hutangnya, kemudian seluruh kewajiban kredit/utang Penggugat telah dialihkan kepada Pihak Tergugat I, sesuai dengan “Akta Penyerahan Piutang (*cessie*) No. 89 dan No. 91 tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta”, dan pihak PT Rabo Bank Intrenasional telah memindahtangankan piutangnya kepada PT. Murni Prosperita Manajemen terkait dengan Piutang Penggugat dimaksud. Penggugat selaku debitur merasa tidak mendapatkan pemberitahuan dan ijin dari penggugat, dari hal tersebut maka penggugat melayangkan gugatan kepada Pengadilan.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pengalihan Piutang *cessie* tentunya juga mengakibatkan adanya kekesalan dari debitur, debitur merasa harus adanya pemberitahuan dan keterlibatan dirinya dalam persetujuan pengalihan piutang yang dilakukan, perlunya keterbukaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak kreditur. Sehingga pengalihan piutang mampu diterima oleh debitur karena sudah adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian akan menganalisa mengenai akibat hukum terkait pelaksanaan *cessie* yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur yang dilakukan oleh

notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini mengingat bahwa dalam permasalahan tersebut diatas, pelaksanaan pengalihan piutang secara cessie dilakukan dengan membuat akta autentik dihadapan notaris, sehingga notaris dalam menjalankan tugasnya wajib turut serta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam hal ini terkhusus karena dalam pembuatan cessie tidak memberitahu kepada Penggugat selaku debitur. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis jurnal yang berjudul “Akibat Hukum Terkait Pelaksanaan Penyerahan Piutang (Cessie) Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Debitur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 77/Pdt.G/2022/Pn.Cbn).”.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto, et al., 1983). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2017). Lokasi Penelitian ini di Universitas Jenderal Soedirman Jalan Pof. Dr. Hr. Boenyamin 708, Purwokerto dan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jalan Prof. Dr. Hr. Boenyamin 708, Grendeng, Purwokerto. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa deskripsi analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. (Sumitro, 1990)

Dalam Penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Kemudian data sekunder terbagi menjadi bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang- undangan, bahan hukum yang tidak dimodifikasi, Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, diantaranya dari buku, jurnal, majalah dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Normatif disini maksudnya merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pertanggungjawaban Notaris dalam proses pembuatan Akta Pengalihan Piutang dengan Cessie tanpa sepengetahuan debitur Pengertian dari tanggung jawab menurut kamus hukum dapat diartikan sebagai liability dan responsibility, istilah liability itu sendiri lebih mengarah padapertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik. (HR, 2016)

Kasus bermula pada saat penggugat Elwani Jonathan dan PT. Rabo Bank Internasional. telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kredit pada tahun 2016, sebesar Rp. 13.571.777.379,- , bahwa sebelumnya atas pinjaman Penggugat kepada PT. Rabo Bank Internasional, Penggugat telah membayar dan mengangsur dalam kurun waktu bulan Juni 2010 sampai dengan Mei 2015, dan telah dibayarkan kurang lebih Rp.4.649.089.083,-, atas kewajiban utang Penggugat kepada pihak PT Rabo Bank Internasional telah menjamin beberapa asetnya yang tertuang dalam putusan, Bahwa, atas seluruh kewajiban Penggugat terhadap PT Rabo Bank Internasional, pada tanggal 31 Januari 2020 Pihak PT Rabo Bank Internasional pernah mengeluarkan surat Persetujuan Pelunasan Kredit Penggugat dengan nilai Pelunasan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) guna pelunasan Kredit atas nama Elwani Jonathan (Penggugat) yang diberikan tenggang waktu hingga tanggal 23 Februari 2020, lalu

pada tanggal 06 Maret 2020, Pihak Rabo Bank memberikan tambahan waktu Pelunasan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) sampai dengan tanggal 28 Maret 2020, namun Penggugat pada saat itu belum memiliki kemampuan untuk melunasinya, karena posisi pada saat itu tengah marak mewabahnya Covid-19 yang menyebabkan seluruh perekonomian dunia terganggu, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2020 Penggugat menerima surat dari pihak PT. Bank Rabo Bank International Indonesia yang pada intinya memberitahukan kepada Penggugat bahwa seluruh kewajiban kredit/utang Penggugat telah dialihkan kepada Pihak Tergugat I (PT. Murni Prosperita Manajemen), sesuai dengan “Akta Penyerahan Piutang (cessie) No. 89 dan No. 91 tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn (Tergugat II), Notaris di Jakarta”, Oleh karena tidak adanya penyelesaian atas kredit tersebut dari penggugat maka pihak PT. Bank Rabo Bank International Indonesia melakukan pemindahtanganan piutang secara cessie kepada PT. Murni Prosperita Manajemen terkait dengan Piutang Penggugat dimaksud, Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas terkait dengan Pola Peralihan Piutang berdasarkan Akta Penyerahan Piutang (cessie) No. 89 dan No. 91 tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Tergugat II (Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.) demikian itu menurut Penggugat telah melanggar asas-asas penyerahan cessie yang baik, salah satunya yaitu “Asas Transparansi kepada Debitur”, karena penggugat merasa Peralihan Piutang dari PT. Bank Rabo Bank International Ke Tergugat I, sebelumnya tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat apalagi Ijin dari Penggugat, pemberitahuan mana di sampaikan setelah terjadi Peralihan, Penggugat merasa idak pernah ada keterbukaan terkait dengan nilai nominal yang di Cessie kan selain hal tersebut penggugat tidak pernah menerima salinan dokumen Akta Penyerahan Piutang (cessie) No. 89 dan No. 91 tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria ,SH., M.kn Notaris di Jakarta, selain akan hal tersebut Penggugat juga sepatutnya harus diundang terlebih dahulu oleh Pihak PT. Bank Rabo Bank International Indonesia ihwal rencana peralihan piutang (cessie).

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang dalam melaksanakan tugasnya harus selalu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UUJN, kode etik notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebutlah yang tentunya bukan tanpa sebab, karena kewenangan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga dalam pelaksanaan tugasnya wajib menjunjung tinggi dan tunduk pada aturan tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan jabatannya dalam memberikan perlindungan hukum dapat dilakukan jika melihat pada ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 UUJN yang menyatakan bahwa notaris harus menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Dalam kaitannya dengan rumusan masalah, maka dalam melakukan pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) ketentuan akan pasal tersebut harus dapat terpenuhi, yang mana hal tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum terhadap para pihak yang membuat akta tersebut. (afriana, 2022)Selain akan hal tersebut, ketentuan dalam pasal 16 UUJN dan pasal 1868 KUH Perdata sebagai peraturan lainnya yang mengatur akta autentik wajib untuk dijadikan acuan notaris dalam memenuhi unsur pertanggungjawaban dalam jabatannya, hal ini agar menjaga kekuatan pembuktian suatu akta yang terdiri dari kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian suatu akta sangat berpengaruh dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya keabsahan suatu akta notaris, yang merupakan unsur penting dalam tugasnya memberikan perlindungan hukum. Menurut peneliti dalam menganalisis permasalahan berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan jabatannya selain memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan membuat akta autentik, harus turut memperhatikan terpenuhi atau tidaknya asas-asas formil dalam pelaksanaan jabatannya dan aspek pertanggungjawaban lainnya.

Aspek pertanggungjawaban notaris yang dibahas ialah akan aspek pertanggungjawaban di dalam pembuata suatu akta yang mampu menimbulkan konsekuensi secara administrasi, perdata maupun pidana hingga mengenai pertanggungjawaban notaris secara profesi yang erat hubungannya dengan kode etik profesi notaris. Notaris dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus berpedoman pada asas-asas formil dalam pelaksanaan tugasnya yaitu asas kepercayaan, asas kehati-hatian, asas pemberian alasan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas

kerahasiaan terbatas, asas persamaan, asas larangan bertindak sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang, serta asas praduga sah dan asas kepastian hukum. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan ataupun dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Akan adanya hal tersebut tentunya akan menimbulkan suatu resiko yang bilamana asas-asas dilanggar oleh Notaris saat menjalankan jabatannya.

Penjelasan asas ini berkaitan dengan kasus dalam penelitian yang penulis tulis yaitu bahwa dibuatnya Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) secara autentik dihadapan notaris merupakan salah satu bentuk atas asas kepercayaan antara para pihak terhadap profesi notaris maupun sebaliknya. Asas kehati-hatian yang dilakukan oleh notaris dalam kasus ini ialah notaris dalam pembuatan aktanya terlebih dahulu harus menganalisa dan meneliti fakta yang diungkapkan oleh klien yang tentunya disertakan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menurut peneliti hal tersebut yang menyelamatkan notaris sehingga tidak termasuk dalam pihak yang berperkara. Asas pemberian alasan yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta tersebut juga harus berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku bahwa selama tidak melanggar ketentuan maka hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris. Asas profesionalitas harus ditunjukkan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta autentik yaitu tetap melakukan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya, yang dalam kasus ini menurut peneliti tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penolakan seorang notaris untuk tidak mau memberikan pelayanan. Asas kepastian hukum dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar dibuatnya akta tersebut sudah memenuhi kepastian hukum bagi para pihak, bahwa akta tersebut sah karena dibuat dihadapan pejabat berwenang, dilakukan dengan sah dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan lainnya sehingga akta tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna di muka pengadilan.

Dalam kasus ini Penggugat merasa Notaris dalam melakukan jabatannya menyalahi aturan, karena Notaris Dalam pembuatan Akta Penyerahan Piutang (cessie) No. 89 dan No. 91 tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Tergugat II, tidak melibatkan Pihak Pengugat, bahkan tidak ada pemberitahuan maupun pembicaraan awal terkait dengan “akan” dialihkannya piutang dari semula berada di PT Rabo Bank Internasional kepada Tergugat I, dengan demikian sesuai ketentuan hukum, telah terdapat kecacatan formil, sejak awal dalam pembuatan Akta Penyerahan Piutang cessie, Penggugat mengatakan terdapat indikasi Penyalahgunaan keadaan. Dimana Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu Perjanjian, dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang bebas dari pengaruh paksaan/tekanan dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independent. Penekanan tersebut dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan yang dominan (tidak seimbang) tergugat merasa adanya hal sewenang-wenang yang dilakukan Notaris. Asas larangan bertindak sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang menurut peneliti tidak terjadi dalam kasus ini karena notaris tidak melakukan tindakan ataupun kecerobohan diluar dari wewenangnya dalam pembuatan akta itu sendiri, sebab notaris hanya berwenang sebatas memberikan pelayanan dalam pembuatan aktanya saja, pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta dimana terdapat sebab-sebab yang dapat menjadikan akta tersebut cacat hukum, menurut peneliti hal tersebut harusnya sudah terpenuhi. Hal ini mudah diketahui, karena ketika permasalahan cessie ini masuk menjadi perkara dalam pengadilan yang mana sudah dilakukan persidangan baik itu di pengadilan negeri Cirebon, peneliti tidak menemukan adanya keinginan majelis hakim untuk menjadikan notaris atau salah satu barang bukti dalam hal ini akta autentik notaris sebagai salah satu unsur gugatan yang harus diperkarakan atau diperiksa oleh majelis hakim. Sehingga dalam menganalisa berkaitan dengan bentuk pelanggaran atas sebab-sebab yang dapat menjadikan suatu akta cacat hukum menurut peneliti tidak perlu dilakukan. Karena tidak adanya unsur pelanggaran dalam aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta maka secara otomatis tidak menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap notaris. Bentuk pertanggungjawaban notaris secara administrasi dalam permasalahan ini sudah dilakukan yaitu notaris tidak melakukan unsur penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan aktanya.

Terakhir dalam hal pertanggungjawaban dari notaris jika melihat dari sudut pandang kode etik jabatan seorang notaris, maka dengan telah dibuatnya akta tersebut unsur bertindak secara profesional yang dilakukan oleh notaris dan tidak membedakan status penghadap atau

klien sudah terpenuhi di dalamnya. Sehingga secara ketentuan kode etik, fungsi notaris sebagai pelayan masyarakat dalam bidang hukum sudah terpenuhi dalam kasus ini. Menurut peneliti hasil dari analisis atas permasalahan yang telah dibahas tersebut diatas yang berkaitan tentang bentuk pertanggungjawaban notaris dalam memberikan perlindungan hukum atas pelaksanaan pengalihan piutang secara cessie, telah dilakukan oleh notaris. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim kemudian berkesimpulan terbitnya Akta Penyerahan Piutang (cessie) No.89 dan No.91 tanggal 12 Juni 2020 merupakan suatu konsekuensi dari Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan mengikat para pihak yaitu antara Kreditur PT. Bank Rabobank International Indonesia dengan Penggugat sebagai Debitur, sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dengan demikian Akta Penyerahan Piutang (cessie) No.89 dan No.91 tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Debitur dan Kreditur baru, Bahwa secara yuridis, pengalihan piutang tersebut dilakukan dengan cara yang diatur oleh undang-undang yaitu dengan membuat akta cessie yang dapat berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan kepada Debitur, atau secara tertulis diakui oleh Debitur, dan hanya untuk tagihan yang sudah ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 KUHPerdara, sehingga dapat dipahami bahwa cessie tidak menghapus kewajiban Debitur terhadap utang yang ada melainkan hanya pengalihan hak Kreditur lama kepada Kreditur baru, sedangkan pemberitahuan dilakukan untuk menghindari apabila terjadi pembayaran yang dilakukan Debitur kepada Kreditur lama karena tidak adanya pemberitahuan kepada Debitur. Sehingga akta yang dibuat oleh notaris tidak menjadi cacat hukum dan memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang mana hal tersebut berguna untuk menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan aktanya dan merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan hukum.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah diatas terkait dengan judul jurnal ini maka penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka simpulan dari permasalahan dalam penelitian ini, maka bentuk pertanggungjawaban notaris dalam jabatannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak atas pelaksanaan pengalihan piutang secara cessie dapat dilakukan dengan selalu menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan tugasnya dan selalu patuh terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya, kode etik notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Akta pengalihan piutang yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi unsur cacat formil, karena cessie sendiri merupakan suatu pengalihan piutang tersebut dilakukan dengan cara yang diatur oleh undang-undang hanya untuk tagihan yang sudah ada. Wanprestasi yang dilakukan debitur srtta persetujuan yang tertera dalam perjanjian pokok menjadi hal yang harus lebih di teliti oleh debitur, sehingga pembuatan akta cessie ini sudah sesuai apa yang ia setuju di awal karena adanya hal yang tidak diinginkan. Selain itu notaris dalam menjalankan jabatannya juga terikat aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta baik secara administrasi, perdata dan pidana agar produk hukum yang dihasilkan dalam hal ini akta autentik dapat mempunyai keku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2000). *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah*.  
Afriana, A. (2022).  
Alfabeta. Bandung: CV. Mandar Maju. Bogor: Ghalia Indonesia.  
Fuady, M. (2002). *Hukum Tentang Pembiayaan dan Praktik*. bandung: PT. Citra Aditya Bakti.  
Hasan, M. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.  
Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.  
Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Poros Hukum Padjajaran*.  
Malang: Bayumedia Publishing.  
Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mutaqien, R. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Peranginangin, E. (2007). *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan, H. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekamto, S dan Sri Mamuji. (1983). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*
- Satrio, J. (1996). *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*. Bandung : Citra Aditia Bakti.
- Satrio, R. S. (2010). *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Lembaga Legal Reform Singkat. Jakarta : Rajawali Press.
- Siregar PA Siregar, P. S. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . medan: Yayasan Kita Menulis.
- Soemitro, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung :
- Sutedi, A. (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusmita. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku*. 15(1).